



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGANJUK
Jalan Barito Nomor 149 Nganjuk Kode Pos 64413
Telepon (0358) 323614 Email : pkm.nganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS NGANJUK
NOMOR : 445 / 38 /11.303.01/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKESMAS NGANJUK
KEPALA PUSKESMAS NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap Jenis Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik diimplementasikan dan dipatuhi oleh semua unit pelayanan, perlu Maklumat Pelayanan dan Motto Penyelenggara Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/139/K/411.012/2018 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/217/K/411.012/2020 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Puskesmas Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Puskesmas Nganjuk.
- KEDUA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Motto Puskesmas Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA** : Jenis-jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik untuk setiap Jenis Pelayanan Publik di lingkungan Puskesmas Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KELIMA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKEEMPAT merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Puskesmas Nganjuk. Standar Pelayanan Publik untuk setiap Jenis Pelayanan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan alat yang digunakan dalam menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas Nganjuk


KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Puskesmas Nganjuk .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. KEPALA PUSKESMAS NGANJUK



YUSMAN EFFENDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NGANJUK

NOMOR : 445/ 38 /411.303.01/2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKESMAS
NGANJUK

Lampiran 1

A. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami Berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila Pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar.

B. MOTTO

SMART "SIAP MELAYANI MASYARAKAT"

LAMPIRAN 2

JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS NGANJUK TAHUN 2022

JENIS PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS NGANJUK

1. STATUS PUSKESMAS NGANJUK :

Puskesmas Nganjuk adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. PENGERTIAN :

Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, upaya tersebut dikelompokkan menjadi 4 (Empat) yaitu :

a. Pelayanan Rawat Jalan

Ruang Pemeriksaan Umum
Ruang Pemeriksaan Gigi
Ruang Pemeriksaan KIA dan KB
Ruang Konsultasi Gizi
Ruang pemeriksaan MTBS

b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial dan Perkesmas :

Pelayanan Promosi Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB
Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
Pelayanan Keperawatan atau Kesehatan Masyarakat

c. Upaya Kesehatan Pengembangan :

Pelayanan Kesehatan UKGM
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan Kesehatan Olah Raga
Pelayanan Kesehatan UKK
Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Pelayanan Kesehatan UKS
Pelayanan Kesehatan Indra
Pelayanan Kesehatan Mattra

c. Upaya Kesehatan Inovasi :

Akses Layanan Kesehatan :

- Home Visit
- Ramah Anak
- Santun Lansia

Akses Layanan Promotif dan Preventif :

- Gerakan Masyarakat hidup sehat

Akses Layanan Lingkungan Sehat :

- Kampung STBM
- Pemanfaatan lahan pekarangan
- Satu rumah satu jumantik (BERLIAN)

PELAYANAN DIDALAM GEDUNG :

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS NGANJUK			
HARI	SENIN – KAMIS JUM'AT SABTU	: JAM 07.30 – 11.00 WIB : JAM 07.30 – 10.00 WIB : JAM 07.30 – 10.30 WIB	
NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU	RUANG
1.	IGD - Gawat Darurat - Persalinan Normal	Setiap Hari Kerja	IGD
2.	PELAYANAN POLI UMUM : - Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan - Pemeriksaan SKD Umum dan Haji - Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	Setiap Hari Kerja	Poli Umum
3.	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK - Pemeriksaan Ibu Hamil, ANC Terpadu - Pemeriksaan Ibu Nifas - Konseling KIA/KB/Kesehatan Reproduksi - Klas Ibu Hamil	Setiap Hari Kerja 1xsebulan	Poli KIA
4.	PELAYANAN KB : - Konseling KB/Kesehatan Reproduksi - Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) - Pelayanan Konseling Penularan Penyakit Ibu ke Anak - Pelayanan Kontrasepsi KB : • Pemasangan Implan, Suntik, KB, Pil, Kondom • Pasang dan lepas IUD	Setiap Hari Kerja Setiap Rabu Setiap Rabu	Poli PKPR
5.	PELAYANAN IMUNISASI : - Imunisasi Dasar : • BCG, DPT-HB-HIB, Polio, IPV, Campak - Imunisasi HBO dan TT Calon Pengantin	Setiap Selasa & Kamis Setiap Hari	Poli Imunisasi
6.	PELAYANAN ANAK UMUR 0 - 5 / MTBS : - Pemeriksaan Bayi Muda/MTBM (Umur 0 – 28 hari) - Pemeriksa dan Konsultasi Tumbuh Kembang - Pemeriksaan Anak Sakit - Ruang bermain Anak dan Literasi	Setiap Hari Kerja	Poli MTBS
7.	POJOK LAKTASI :	Setiap Hari Kerja	Pojok Laktasi
8.	PELAYANAN GIGI : - Konsultasi Gigi dan Mulut - Pemeriksaan Karang Gigi - Pencabut tanpa komplikasi, penempatan Gigi - Pelayanan Darurat Dasar dan Pengobatan	Setiap Hari Kerja	Poli GIGI
9.	PELAYANAN LABORATORIUM : - Pemeriksaan : • Darah Lengkap • Kimia Darah • Urine Lengkap • Imuno Serologi • Mikroskopis	Setiap Hari Kerja	Laboratorium
10.	Apotek : - Pelayanan Resep - Pelayanan Informasi dan Penggunaan Obat	Setiap Hari Kerja	Apotek
11.	Konsultasi : - Gizi - Sanitasi - Penyakit TBC/Paru-paru	Senin-Rabu Senin Rabu } 08.00-	R.Konsultasi

	- Penyakit Infeksi menular seksual - Penyakit Gangguan Jiwa	Rabu Selasa&Kamis	09.00 WIB	
--	--	----------------------	-----------	--

PELAYANAN DILUAR GEDUNG :

1. Posyandu Balita
2. Posyandu Lansia
3. UKS / UKGS
4. Kegiatan Penyuluhan
5. Penanggulangan DBD
6. Posbindu

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGANJUK

Jalan Barito Nomor 149 Nganjuk Kode Pos 64413
 Telepon (0358) 323614 Email : pkm.nganjuk@gmail.com

No	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan UGD																		
1.	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk																		
2.	Persyaratan Pelayanan	:	1. Pasien UMUM membawa KTP, KK 2. Pasien BPJS/KIS membawa Kartu BPJS/KIS, KTP, KK																		
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	Di Lampiran SPP																		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	10 - 30 menit (Tergantung jenis Tindakan)																		
5.	Biaya / Tarif	:	BPJS : Gratis Umum : <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1. Cross Incisi</td><td>Rp 30.000,-</td></tr> <tr><td>2. Insisi Abces</td><td>Rp 30.000,-</td></tr> <tr><td>3. Perawatan Luka</td><td>Rp 25.000,-</td></tr> <tr><td>4. Hecting</td><td>Rp 30.000,-</td></tr> <tr><td>5. Nebulizer</td><td>Rp 25.000,-</td></tr> <tr><td>6. Pasang/Lepas cateter</td><td>Rp 25.000,-</td></tr> <tr><td>7. Penggunaan Oksigen Per Jam</td><td>Rp 8.000,-</td></tr> <tr><td>8. Ambulan 5 KM pertama</td><td>Rp 70.000,-</td></tr> <tr><td> Tiap KM berikutnya</td><td>Rp 7.000,-</td></tr> </table> Pasien Luar Wilayah Nganjuk : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Rp 5.000,- - Biaya Tindakan sama seperti Pasien Umum 	1. Cross Incisi	Rp 30.000,-	2. Insisi Abces	Rp 30.000,-	3. Perawatan Luka	Rp 25.000,-	4. Hecting	Rp 30.000,-	5. Nebulizer	Rp 25.000,-	6. Pasang/Lepas cateter	Rp 25.000,-	7. Penggunaan Oksigen Per Jam	Rp 8.000,-	8. Ambulan 5 KM pertama	Rp 70.000,-	Tiap KM berikutnya	Rp 7.000,-
1. Cross Incisi	Rp 30.000,-																				
2. Insisi Abces	Rp 30.000,-																				
3. Perawatan Luka	Rp 25.000,-																				
4. Hecting	Rp 30.000,-																				
5. Nebulizer	Rp 25.000,-																				
6. Pasang/Lepas cateter	Rp 25.000,-																				
7. Penggunaan Oksigen Per Jam	Rp 8.000,-																				
8. Ambulan 5 KM pertama	Rp 70.000,-																				
Tiap KM berikutnya	Rp 7.000,-																				
6.	Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengobatan ▪ Resep Obat ▪ Konsultasi / Edukasi ▪ Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan) 																		
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Alat TB 2. Bed 3. Standar infus set 4. Tensimeter																		


			<ul style="list-style-type: none"> 5. Thermometer 6. Pulse Oxymetri 7. Oksigen 8. Heacting-set 9. Nebulizer 10. Alat ECG 11. Komputer dan printer 12. Blangko RM,Blangko tindakan
8.	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP Aktif - Perawat yang memiliki STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP - Penanggung Jawab Mutu - Tim Audit internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	:	<p>Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Telepon : (0358) 323614 / 08123015790 c. Email : pkm.nganjuk@gmail.com
11.	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokter Umum ✓ Perawat pendidikan min Diploma III
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga yang Kompeten ✓ Pelayanan sesuai SOP ✓ Sarana, Prasarana dan Fasilitas sesuai Standar
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Penilaian Kinerja Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Plt. KEPALA PUSKESMAS NGANJUK



Dr. YUSMAN EFFENDI
NIP. 19760703 200604 1 018

ALUR PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGANJUK**

Jalan Barito Nomor 149 Nganjuk Kode Pos 64413
Telepon (0358) 323614 Email : pkm.nganjuk@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GIGI DAN MULUT**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Gigi


Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Standart pelayanan Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas, Dirjen Bina Yanmed dasar Depkes RI, 2007.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Baru : KTP, KK, Kartu BPJS Pasien Lama : Kartu Pengunjung Puskesmas, Kartu BPJS
2.	Prosedur	Di lampiran SPP ini
3.	Waktu Pelayanan	Pasien Tindakan : 30 menit Pasien Non Tindakan / Konsultasi : 15 Menit
4.	Biaya / Tarif	1. Untuk pasien kabupaten nganjuk tidak di pungut biaya / Gratis 2. Untuk pasien luar kabupaten nganjuk, biaya sesuai perda
5.	Produk Pelayanan	Pengobatan Pasien dengan keluhan gigi dan mulut
6.	Penanganan PengaduanSaran dan Masukan	Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : d. Kotak Saran e. Telepon : (0358) 323614 / 08123015790 f. Email : pkm.nganjuk@gmail.com Tindak Lanjut penanganan pengaduan - Respon time pengaduan : 24 jam - Tim manajemen pengaduan : unit penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat,, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Mutu, Kepala Puskesmas.

7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja perawat/ meja anamnesa 2. Meja dokter 3. Dental unit 4. Kompresor 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Timbangan badan 8. Thermometer 9. Sterilisator 10. Alat tindakan 11. Komputer-set dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) dengan STR dan SIP aktif 2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi) dengan STR dan SIPP aktif
9.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
10.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompoten serta tidak ada pungutan biaya untuk pasien BPJS dan pasien wilayah kabupaten nganjuk
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuaidengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Plt. KEPALA PUSKESMAS
NGANJUK



Dr. YUSMAN EFFENDI
NIP.19760703 200604 1 018

ALUR PELAYANAN KUSTA PUSKESMAS NGANJUK

